



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1973
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1973/1974**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun Anggaran 1973/1974 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
- b. bahwa sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terakhir dalam rangka Rencana Pembangunan Lima Tahun I, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 tetap mengikuti skala prioritas Nasional sebagaimana yang tertera dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966, khususnya Pasal 25;
- c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1973/1974 adalah rencana kerja Pemerintah, khususnya pelaksanaan rencana tahunan Pembangunan Lima Tahun I sehingga sektor pertanian khususnya produksi pangan dan ekspor tetap menjadi titik sentral pembangunan;
- d. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1973/1974 disamping memelihara dan meneruskan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya, juga meletakkan landasan-landasan baru bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya;
- e. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. bahwa untuk menjaga kelangsungan jalannya pembangunan perlu saldo anggaran-lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan tahun 1973/1974 diatur dalam Undang-undang ini.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) yo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/ MPRS/1966;

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XLI/ MPRS/1968;

4. Indische Comptabiliteitswet sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1973/1974.

Pasal 1

- (1). Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1973/1974 diperoleh dari:
- a. Sumber-sumber Anggaran Rutin dan
 - b. Sumber-sumber Anggaran Pembangunan.

(2). Pendapatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2). Pendapatan Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp. 671.000.000.000,00.
- (3). Pendapatan Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp. 191.400.000.000,00.
- (4). Jumlah seluruh Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1973/1974 menurut perkiraan berjumlah Rp. 862.400.000.000,00.
- (5). Perincian pendapatan dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini berturut-turut dimuat dalam Lampiran I dan II Undang-undang ini.

Pasal 2

- (1). Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 terdiri atas :
 - a. Anggaran Belanja Rutin dan
 - b. Anggaran Belanja Pembangunan.
- (2). Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a Pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp. 518.300.000.000,00.
- (3). Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada a ayat (1) sub b Pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp. 344.100.000.000,00.
- (4). Jumlah seluruh Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 menurut perkiraan berjumlah Rp.862.400.000.000,00.
- (5). Perincian pengeluaran dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini berturut-turut dimuat dalam Lampiran III dan IV Undang-Undang ini.
- (6). Perincian dalam Lampiran III dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini memuat bidang dan sektor, sedang perincian lebih lanjut sampai pada kegiatan ditentukan dengan Keputusan Presiden.
- (7). Perincian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (7). Perincian dalam Lampiran IV dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini memuat bidang dan sektor, sedang perincian lebih lanjut sampai pada proyek-proyek ditentukan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 3

- (1). Pada pertengahan Tahun Anggaran dibuat laporan realisasi mengenai:
- a. Anggaran Pendapatan Rutin,
 - b. Anggaran Pendapatan Pembangunan,
 - c. Anggaran Belanja Rutin,
 - d. Anggaran Belanja Pembangunan.
- (2). Pada pertengahan Tahun Anggaran dibuat laporan realisasi mengenai:
- a. Kebijakan perkreditan,
 - b. Perkembangan lalu-lintas pembayaran luar negeri.
- (3). Dalam laporan dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, disusun prognosa untuk enam bulan berikutnya.
- (4). Laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini dibahas bersama antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5). Penyesuaian anggaran dengan perkembangan/perubahan keadaan, dibahas bersama antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 4

- (1). Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan tahun 1973/1974 yang pada akhir tahun anggaran menunjukkan sisa, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan kepada tahun anggaran 1974/1975 dengan menambahkannya kepada kredit anggaran 1974/1975.

(2). Saldo ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2). Saldo anggaran lebih tahun 1973/1974 ditambahkan kepada dan dipergunakan untuk membiayai Anggaran Pembangunan Tahun 1974/1975.
- (3). Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini menyatakan pula bahwa sisa kredit anggaran yang ditambahkan itu, dikurangkan dari kredit anggaran tahun 1973/1974.
- (4). Sisa kredit anggaran dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebelum ditambahkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975 terlebih dahulu diperiksa dan dinyatakan kebenarannya oleh Menteri Keuangan.
- (5). Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I tahun Anggaran 1974/1975.

Pasal 5

Selambat-lambatnya pada akhir Tahun Anggaran 1973/1974 oleh Pemerintah diajukan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 berdasarkan tambahan dan perubahan sebagai hasil penyesuaian dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) Undang-undang ini untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 6

- (1). Setelah Tahun Anggaran 1973/1974 berakhir, dibuat Perhitungan Anggaran mengenai pelaksanaan anggaran.

(2). Perhitungan ...